



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/147 /1.12/2022

TENTANG

PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAERAH
OLEH PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN JEMBER

BUPATI JEMBER,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 12 Ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 juncto Pasal 7 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Daerah oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Jember;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan Pendapat di Muka Umum;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 117 tahun 2010 tentang organisasi pengelola informasi dan dokumentasi Kementerian Komunikasi dan Informatika;
19. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Jember;
23. Peraturan Bupati Jember Nomor 60 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Jember;
24. Peraturan Bupati Jember Nomor 122 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Daerah oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Jember.

KEDUA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang disebut juga PPID Utama/Kabupaten dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID Pelaksana/OPD) Kabupaten Jember Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA** : PPID (PPID Utama/Kabupaten) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA keputusan ini, mempunyai tugas :
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - c. mengkoordinasikan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pelaksana
 - d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
 - e. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
 - f. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
 - g. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - h. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh masyarakat;
 - i. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pelaksana;
 - j. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan /atau sesuai dengan kebutuhan;
 - k. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk di publikasikan;
 - l. menugaskan PPID Pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
 - m. membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan keputusan Bupati; dan
 - n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KEEMPAT** : PPID sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini mempunyai wewenang :
- a. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat / tidaknya diakses oleh publik
 - c. meminta dan memperoleh informasi dan unit/kerja komponen/ satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
 - d. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya; dan
 - e. menugaskan PPID Pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.
- KELIMA** : Tata cara kerja PPID sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA keputusan ini, adalah sebagai berikut :
- a. secara berkala ataupun setiap saat apabila diperlukan dapat mengadakan rapat baik yang bersifat pleno maupun terbatas dengan PPID Pelaksana, dalam rangka merumuskan suatu kebijakan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan PPID;
 - b. dapat mengundang pihak lain yang berkepentingan untuk hadir pada rapat, guna memperoleh tambahan data/informasi dan/atau masukan yang diperlukan;

- c. dalam pelaksanaan tugasnya PPID wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan kelompok kerjanya maupun dengan PPID Pelaksana; dan
- d. Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Jember melalui Sekretaris Daerah.

KEENAM : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini, mempunyai susunan terdiri dari Pembina, Pengarah/Atasan PPID (Penanggung jawab) Tim Pertimbangan, PPID, Sekretaris PPID, Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi, Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi dan PPID Pelaksana.

KETUJUH : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. melayani permintaan informasi baik secara tertulis maupun online;
- b. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip layanan prima;
- c. mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasikan bahan dan data di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jember; dan
- d. bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada PPID Utama.

KEDELAPAN : PPID Pelaksana sebagai mana dimaksud Diktum KEENAM Keputusan ini memiliki susunan organisasi yang melekat secara fungsional pada masing-masing OPD Pemerintah Kabupaten Jember dengan tugas :

- a. memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. membantu PPID dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
- c. menyampaikan data, informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan;
- d. membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
- e. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh Publik;
- f. secara berkala harus mengkoordinasikan dan mengupdate /memperbaharui data informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama sesuai program dan kegiatan kerja OPD bersangkutan; dan
- g. mengkonsultasikan informasi yang dikecualikan kepada PPID Utama.

KESEMBILAN : Dalam keputusan ini tidak menampilkan atau menyebutkan honor dikarenakan keputusan ini hanya bersifat menetapkan dan menunjuk pelaksana pengelolaan layanan informasi dokumentasi publik di lingkungan pemerintah Kabupaten Jember, Adapun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam bentuk kegiatan yang harus bersifat berkesinambungan terus-menerus sehingga terwujud nya informasi yang solid tidak menyesatkan serta terwujudnya satu dokumentasi dan satu data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember.

KESEPULUH : Segala biaya pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Diktum KETIGA, Diktum KEEMPAT, Diktum KELIMA pada dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember.

KESEBELAS : Segala biaya pelaksanaan tugas PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Jember.

KEDUABELAS : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 11 Maret 2022



AUTENTIFIKASI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
 NOMOR : 188.45/147/1.12/2022
 TANGGAL : 4 Maret 2022

SUSUNAN PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAERAH
 OLEH PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 KABUPATEN JEMBER

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Pembina	a. Bupati Jember; dan b. Wakil Bupati Jember.
2.	Pengarah/Atasan PPID	Sekretariat Daerah.
3.	Tim Pertimbangan	a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; b. Asisten Administrasi; c. Inspektur; d. Kepala Bagian Hukum; dan e. 1 (satu) orang Staf Bagian Hukum.
4.	PPID	Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Jember.
5.	Sekretaris PPID	Kabid Aspirasi Dan Layanan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember.
6.	Bidang-Bidang	
	1. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Kepala Bidang Layanan Media Komunikasi Publik Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember.
	2. Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	Kepala Bidang Pengembangan Smartcity dan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember.
	3. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Kepala Bidang Infra Struktur Teknologi Informasi Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember.
7.	ANGGOTA SEKRETARIAT DAN BIDANG.	
	1. Anggota Kesekretariatan	a. 1 (satu) orang Kasubag Perencanaan dan Pelaporan; b. 1 (satu) orang Kasubag Umum dan Kepegawaian; c. 1 (satu) orang Sub Koordinator Keuangan; d. 1 (satu) orang Sub Koordinator Pengelolaan Informasi Publik e. 1 (satu) orang Sub Koordinator Pembinaan dan Pengawasan Medsos dan Media Massa; f. 1 (satu) orang Pengawas Teknologi Informasi; dan g. Staf Bidang Aspirasi dan Layanan Informasi Publik Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember.
	2. Anggota Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	a. 1 (satu) orang Sub Koordinator Layanan Hubungan Media; b. 1 (satu) orang Sub Koordinator Publikasi; c. 1 (satu) Orang Sub Koordinator Penyediaan Akses Informasi; dan d. Staf Bidang Layanan Media Komunikasi Publik Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember.
	3. Anggota Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	a. 1 (satu) orang Kasi Statistik; b. 1 (satu) orang Sub Koordinator Pengembangan dan integrase aplikasi;

	4. Anggota Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	<p>c. 1 (satu) orang Sub Koordinator Ekosistem TIK Smart City;</p> <p>d. 1 (satu) orang Sub Koordinator Statistik; dan</p> <p>e. Staf Bidang Pengembangan Smartcity dan Statistik Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember.</p> <p>a. 1 (satu) orang Sub Koordinator Layanan Infrastruktur Data Center;</p> <p>b. 1 (satu) orang Sub Koordinator Pengembangan Akses Jaringan;</p> <p>c. 1 (satu) orang Sub Koordinator Sistem Layanan Keamanan Informasi;</p> <p>d. Staf Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember;</p> <p>e. 1 (satu) orang Staf Inspektorat Kabupaten Jember; dan</p> <p>f. 2 (dua) orang Unsur pada Bagian Hukum Setda. Kabupaten Jember.</p>
9	PPID PELAKSANA / OPD/BUMD	30 (tiga puluh) OPD, 2 (dua) BUMD, 31 (tiga puluh satu) Kecamatan dan 22 (dua puluh dua) Kelurahan Se-Kabupaten Jember sebagai Pengumpul, Pengelola dan Penyimpanan serta update data dimasing-masing OPD dan Kecamatan ke PPID Utama (DISKOMINFO) sehingga terwujud Jember Satu Data.

AUTENTIKASI



BUPATI JEMBER,

HENDY S